



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN UMUM DANA DESA

(Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014)

Disampaikan Pada Sosialisasi Kebijakan Dana Desa

Jakarta, 28 April 2015

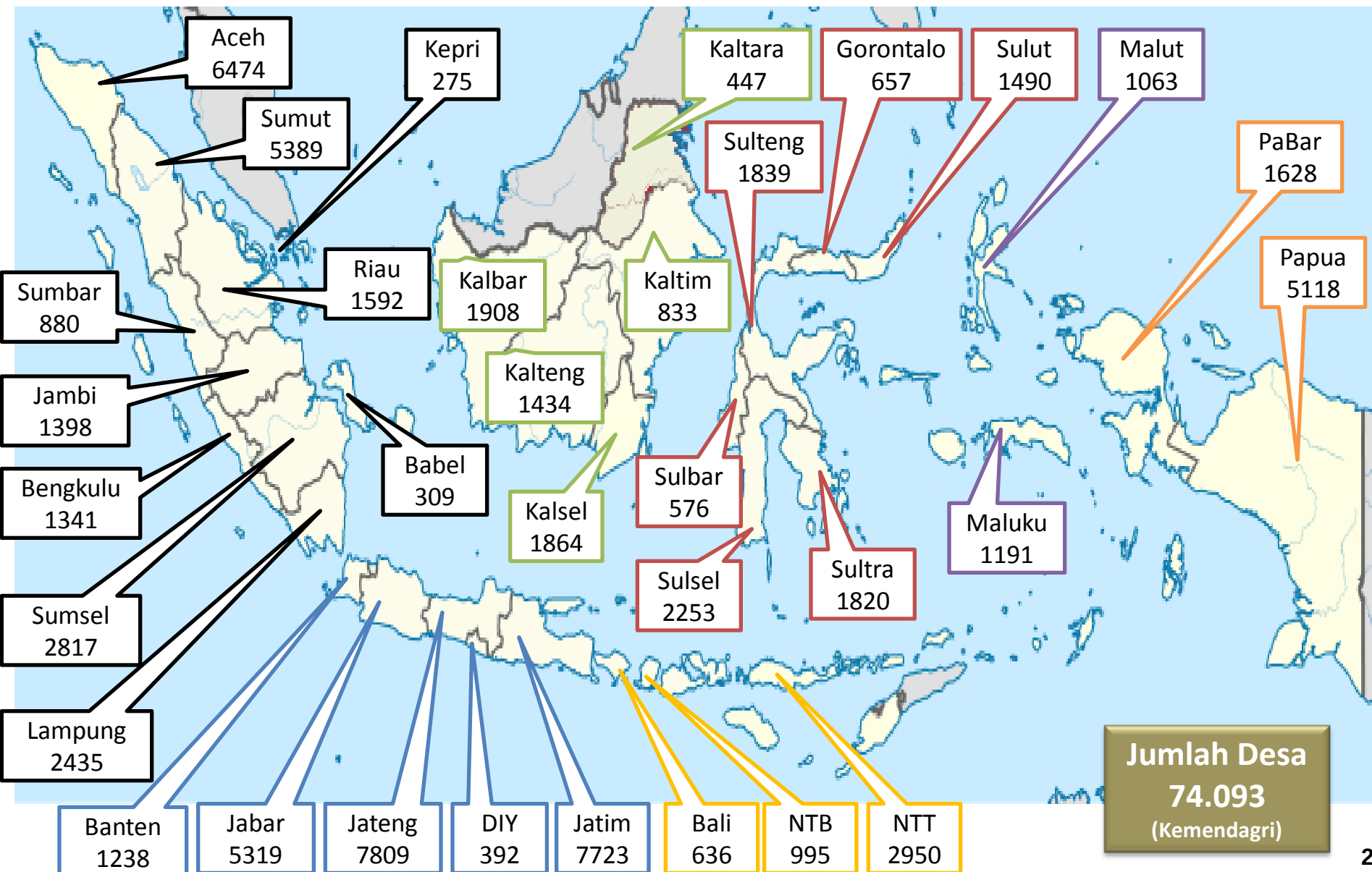


gapura selamat datang desa segenter





Peta Sebaran Desa Per Provinsi





Outline

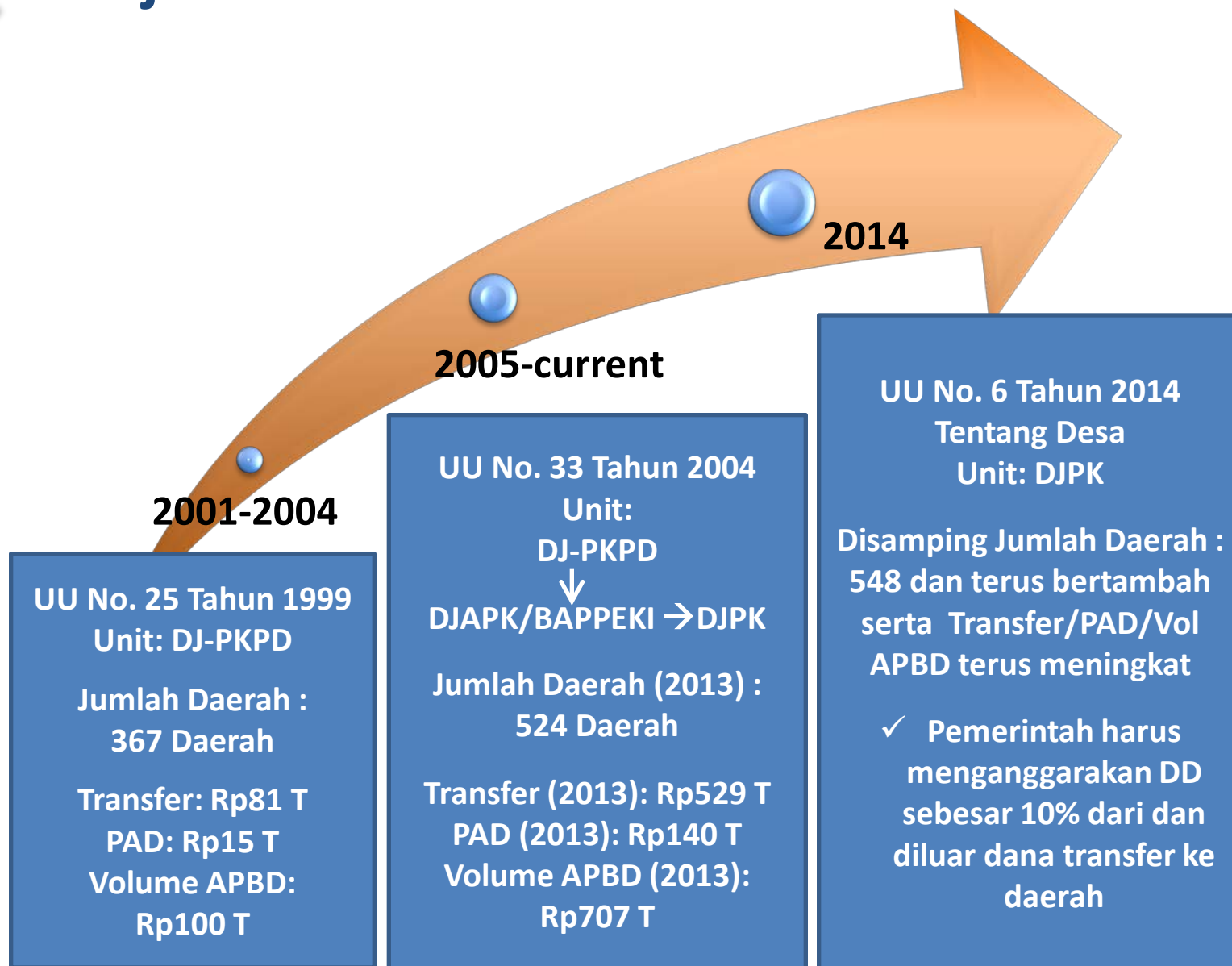


- Perjalanan Desentralisasi Fiskal
- Filosofi Dana Desa
- Dasar Hukum
- Kewenangan Desa
- Sumber Keuangan dan Pendapatan Desa
- Pokok-Pokok Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014
- Roadmap Dana Desa
- Penganggaran Dana Desa
- Perhitungan Alokasi Dana Desa
- Penyaluran Dana Desa
- Penggunaan Dana Desa
- Monitoring dan Evaluasi Dana Desa
- Pembagian Tugas dalam Rangka Pelaksanaan UU Desa dan Persiapan Penyaluran Dana Desa TA 2015





Perjalanan Desentralisasi Fiskal



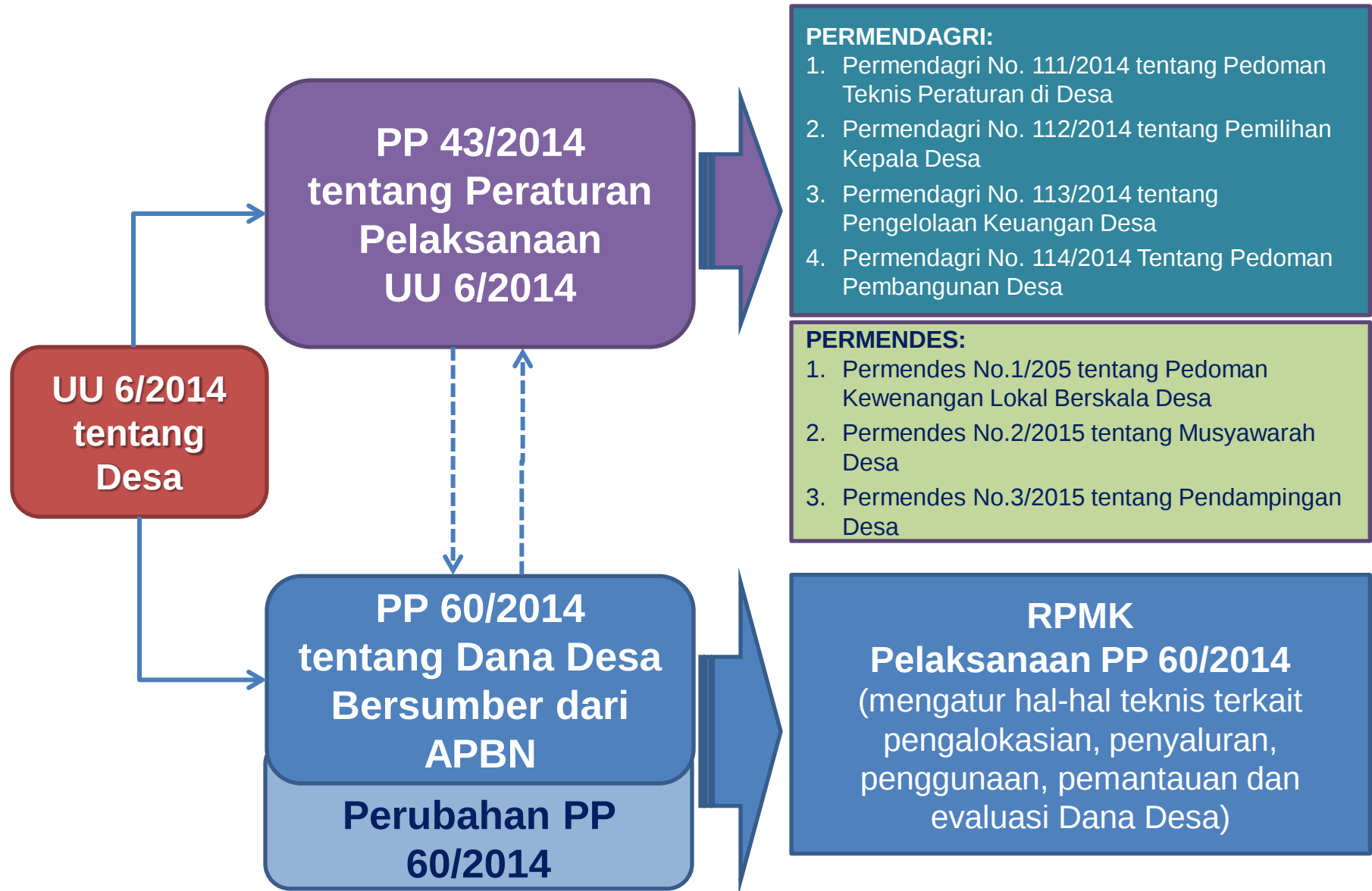


Filosofi Dana Desa

- Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.



DASAR HUKUM



Money follows Function Skala Desa

Kewenangan

Pelaksanaan

Cakupan Kewenangan

Pendanaan

Kewenangan berdasarkan hak asal usul

1

Diatur dan diurus oleh Desa

Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat

Kewenangan lokal berskala Desa

2

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa

Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota

3

Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota

- Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Penugasan disertai biaya: Pemerintah Pemda Prov Pemda Kab/kota

Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan

4

1. **Pendapatan Asli Desa**, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. **Alokasi APBN**;
3. Bagian dari hasil **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** Kab./Kota;
4. **Alokasi Dana Desa** yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab./Kota;
5. **Bantuan keuangan** dari APBD Provinsi dan APBD Kab./Kota;
6. **Hibah dan sumbangan** yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. **Lain-lain pendapatan Desa yang sah**.



POKOK-POKOK KEUANGAN DESA DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (1)



Anggaran bersumber dari APBN

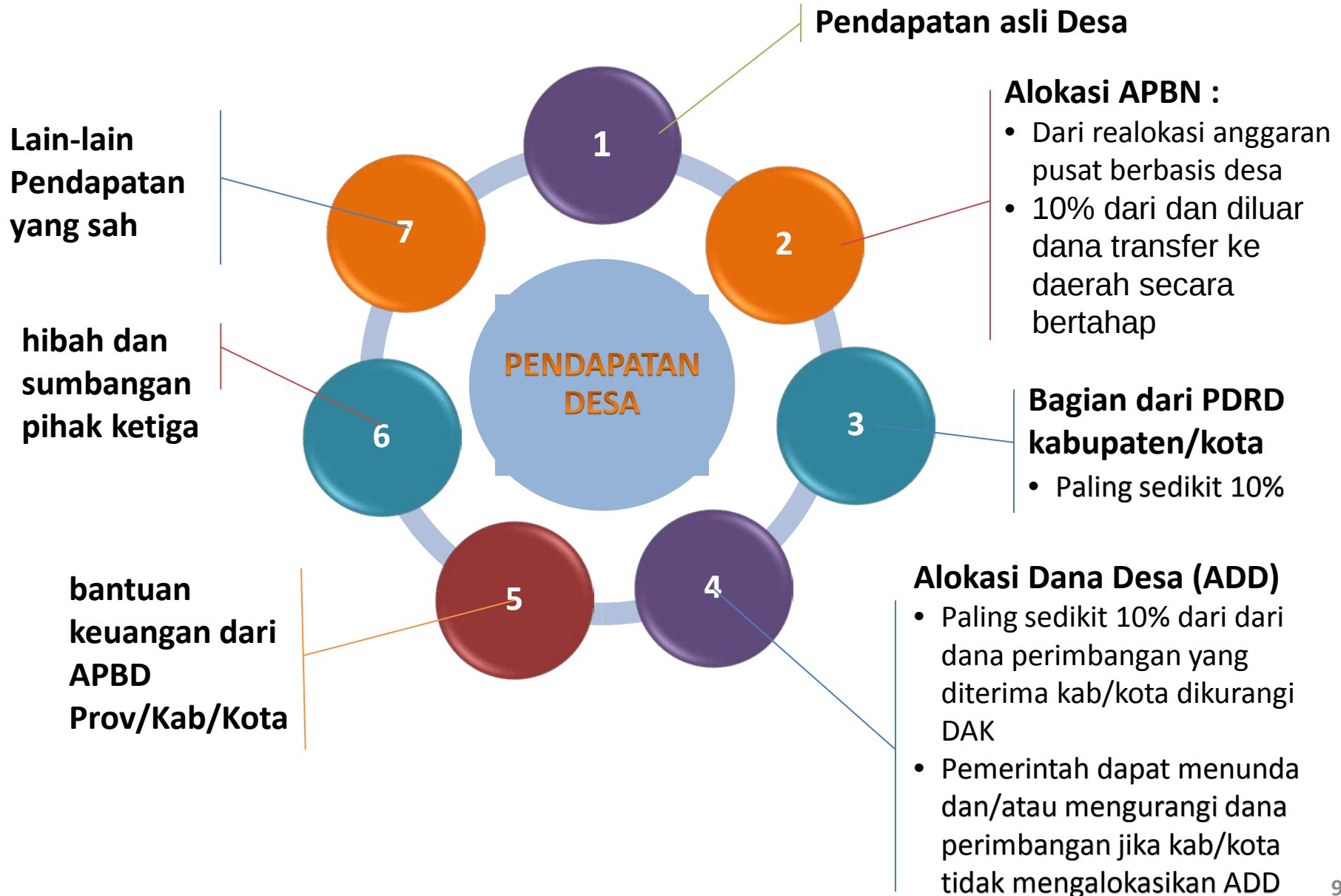
- Diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ***ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota*** dan digunakan untuk membiayai:
 1. Penyelenggaraan pemerintahan;
 2. Pembangunan;
 3. Pemberdayaan masyarakat;
 4. Kemasyarakatan.
- Bersumber **dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa** secara merata dan berkeadilan (dilaksanakan dengan merealokasi anggaran K/L yang berbasis desa ke anggaran Dana Desa).
- Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan **10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap (dalam rangka memenuhi prosentase anggaran dana desa telah disusun road map dana desa).**

Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota

- Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit **10% (sepuluh perseratus)** dari PDRD;
- Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit **10% (sepuluh perseratus)** dari dana perimbangan yang diterima **Kabupaten/Kota** dalam APBD setelah dikurangi DAK;
- **Bantuan keuangan** dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.



SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA





POKOK-POKOK KEUANGAN DESA DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (2)



- ☐ Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]:
 - a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
 - c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- ☐ Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal 27]:
 - a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- ☐ Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].



POKOK-POKOK PERUBAHAN PP 60 TAHUN 2014



REVISI PP 60 TAHUN 2014



LATAR BELAKANG:

- 1) Fakta menunjukkan bahwa Dana Desa yang dibagi murni berdasarkan formula dengan variable jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (sesuai PP 60/2014) menghasilkan **ketimpangan yang tinggi antar Desa;**
- 2) Beberapa daerah **menyampaikan usulan perubahan PP 60/2014** agar mengurangi ketimpangan yang tinggi antar desa dengan data antara lain:
 - 1) Kab. Sidoarjo menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa dengan alokasi terendah Rp38 juta dan tertinggi Rp403,6 juta (1:11);
 - 2) Kab. Kuningan menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa dengan alokasi terendah Rp51,6 juta dan tertinggi Rp916,9 juta (1:18);
 - 3) Kab. Batang menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa dengan alokasi terendah Rp35 juta dan tertinggi Rp472 juta (1:14);
- 3) Menyesuaikan dengan visi – misi Presiden dan arah kebijakan Kabinet Kerja 2014-2019, bahwa alokasi Dana Desa agar dapat segera memenuhi target 10% dari dan diluar transfer ke daerah serta alokasi minimal Rp 1 M per desa.





REVISI PP 60 TAHUN 2014



3) Kesepakatan Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan Perubahan APBN 2015 terkait Dana Desa:

- 1) Dana Desa dalam APBN-P TA 2015 ditetapkan sebesar Rp20.766,2 miliar, atau naik Rp11.700,0 miliar dibandingkan dengan pagu APBN 2015 sebesar Rp9.066,2 miliar. Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa akan dialokasikan kepada kabupaten/kota dan disalurkan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Berdasarkan Dana Desa per kabupaten/kota, bupati/walikota menghitung dan menetapkan Dana Desa setiap desa. Pengalokasian Dana Desa tersebut berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
- 3) Untuk menghindari kesenjangan yang relatif besar terhadap Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, pengalokasian Dana Desa perlu dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata keseluruh desa (alokasi dasar) dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (formula based). Bobot alokasi dasar dan formula based beserta variabel-variabelnya adalah sebagai berikut :

Bobot Alokasi Dasar	90%
Bobot Formula Based:	10%
- Jumlah penduduk	25%
- Jumlah penduduk miskin	35%
- Luas wilayah	10%
- Indeks kemahalan konstruksi	30%
Total	100%





REVISI PP 60 TAHUN 2014



ARAH PERUBAHAN:

- 1) Mewujudkan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih merata dengan tetap **memperhatikan unsur keadilan** seperti dicerminkan pada berbagai variabel yang telah diatur dalam UU Desa (jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis).
- 2) **Memperjelas *roadmap* pemenuhan Dana Desa** sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah.

POKOK-POKOK PERUBAHAN:

- i. Penyesuaian pagu Dana Desa melalui perubahan APBN (*sepanjang belum memenuhi 10% dana transfer ke daerah*) → **Pasal 10**
- ii. Penyempurnaan pengalokasian Dana Desa ke setiap kab./kota melalui penerapan “**Alokasi Dasar**” yang berbasis jumlah desa. → **Pasal 11**
- iii. Penyempurnaan pengalokasian Dana Desa ke setiap Desa melalui bagi rata dan penggunaan formula dalam % tertentu. → **Pasal 12**
- iv. Percepatan penyaluran Tahap III (sesuai hasil kesepakatan Panja APBN). → **Pasal 16**





REVISI PP 60 TAHUN 2014



POKOK-POKOK PERUBAHAN:

v. Perbaikan data:

Data yang digunakan untuk menghitung alokasi Dana Desa adalah data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa agar bisa mencerminkan kondisi real desa.

catatan:

Sementara dalam PP 60/2014 masih menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan untuk kabupaten/kota (termasuk desa dan kelurahan).

vi. Perbaikan sumber data:

Data sumber yang digunakan untuk perhitungan alokasi ditingkat Pusat dan Kabupaten/Kota berasal dari BPS dan Kementerian terkait.



Roadmap Dana Desa

Dana Desa (DD):

Rp20.766,2 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp **280,3** juta
ADD:
Rp32.666,4 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.091,0 M
TOTAL= Rp55.523,6M
Rata2 perdesa:
Rp749,4 juta

Dana Desa (DD):

Rp47.684,7 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp**643,6** juta
ADD:
Rp37.564,4 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.412,4 M
TOTAL= Rp87.661,5M
Rata2 perdesa:
Rp1.183,1 juta

Dana Desa (DD):

Rp81.184,3M
Rata-rata DD per Desa:
Rp**1.095,7** juta
ADD:
Rp42.285,9M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.733,8M
TOTAL= Rp126.204,2M
Rata2 perdesa:
Rp1.703,3 juta

Dana Desa (DD):

Rp103.791,1M
Rata-rata DD per Desa:
Rp **1.400,8** juta
ADD:
Rp55.939,8M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.055,3M
TOTAL= Rp162.786,3M
Rata2 perdesa:
Rp2.197,1 juta

Dana Desa (DD):

Rp111.840,2 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp **1.509,5** juta
ADD:
Rp60.278,0 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.376,7M
TOTAL= Rp175.494,9 M
Rata2 perdesa:
Rp2.368,6 juta

**APBN-P
2015**

Penggunaan:

- Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa
- Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa

Perencanaan:

- APBDes
 - RKP Des
- Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database
Target Keberhasilan**

Penggunaan:

- Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa
- melalui pembangunan infrastruktur dasar Desa
- Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa

Perencanaan:

- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des

Penggunaan:

- Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa
- Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa

Perencanaan:

- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des

Penggunaan:

- Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa
- Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa

Perencanaan:

- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des

**Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database:
Target Keberhasilan**

Penggunaan:

- Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa
- Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa

Perencanaan:

- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des

**Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database:
Target Keberhasilan**

**Jumlah Desa
74.093**

2017

2018

2019

Roadmap Dana Desa

				2019
		2017	2018	
2015	2016	2017	2018	
Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: - Permen (alokasi, penyaluran, penggunaan dan money) - Perbup/Perwali (pembagian/alokasi Dana Desa perDesa); Pendampingan Pusat: - Fasilitator eks-PNPM - Fasilitator baru - Pelatihan fasilitator baru Pelatihan Aparatur: - TOT /Training for Master Trainer 418 aparat kab/kota - Training 74.093 aparat Desa Pengembangan Database: - Koordinasi dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) Target keberhasilan: - Tersusunnya RKP Des dan APBDes - Laporan realisasi dan penggunaan dana sesuai dg aturan	Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: - Perbup/Perwali Pendampingan Pusat: - Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pelatihan Aparatur: - Training 74.093 aparat Desa Pengembangan Database: - Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) - Koordinator : Kemdes PDT Target keberhasilan (fokus Money): - Tersusunnya RPJM Des, RKP Des, APBDes - Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan - Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 10% dari jumlah Desa)	Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: - Perbup/Perwali Pendampingan Pusat : - Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pelatihan Aparatur: - Training 74.093 aparat Desa Pengembangan Database: - Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) - Koordinator : Kemdes PDT Target keberhasilan (fokus Money): - Tersusunnya RKP Des dan APBDes - Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan - Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 20% dari jumlah Desa)	Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: - Perbup/Perwali Pendampingan Pemda - Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pengembangan Database: - Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) - Koord: KemdesPDT Target keberhasilan (fokus Money): - Tersusunnya RKP Des dan APBDes - Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan - Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 40% dari jumlah Desa)	



Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015 - 2019



URAIAN	2015		2016	2017	2018	2019
	APBN	RAPBN-P	APBN	APBN	APBN	APBN
Transfer ke Daerah	637.975,1	643.355,7	733.610,9	811.843,7	1.037.911,6	1.118.401,7
% Dana Desa	1,42%	3,23%	6,50%	10,00%	10,00%	10,00%
Dana Desa (miliar)	9.066,2	20.766,2	47.684,7	81.184,3	103.791,1	111.840,2
Rata-rata per desa (juta)	122,4	280,3	643,6	1.095,7	1.400,8	1.509,5
Alokasi Dana Desa-ADD (miliar)	33.430,8	32.666,4	37.564,4	42.285,9	55.939,8	60.278,0
Bagi Hasil PDRD (miliar)	2.091,1	2.091,0	2.412,4	2.733,8	3.055,3	3.376,7
Total (DD+ADD+BH PDRD)	44.589,0	55.523,6	87.661,5	126.204,2	162.786,3	175.494,9
Rata-rata per desa (juta)	601,8	749,4	1.183,1	1.703,3	2.197,1	2.368,6

Keterangan:

1. Alokasi Transfer ke Daerah TA 2016-2019 berdasarkan *Medium-Term Budget Framework*
2. Dari 508 kab/kota, yang mempunyai Desa sebanyak 419 kab/kota.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DAU dan DBH dan bagian hasil PDRD sebesar 10% dihitung berdasarkan jumlah kab/kota yang memiliki Desa.
4. Jumlah Desa berdasarkan data dari Kemendagri (Permendagri No. 39/2015) sebanyak 74.093 Desa, dan diasumsikan s.d. tahun 2019 tidak bertambah.

PENGANGGARAN DANA DESA



KEBIJAKAN DANA DESA DALAM APBN 2015

1. Menetapkan alokasi Dana Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa (sesuai dengan amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa);
2. Mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis;
3. Menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer;
4. Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

KEBIJAKAN DANA DESA DALAM RAPBN-P 2015

1. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam kerangka NKRI, perlu dialokasikan dana yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa.
2. Sesuai roadmap Dana Desa, dalam APBNP 2015 tambahan anggaran dana desa Rp11,77 triliun, sehingga total Rp20,76 triliun.
3. Untuk menghindari ketimpangan alokasi Dana Desa untuk setiap kab/kota dan setiap desa, penghitungan alokasi dana desa akan dilakukan berdasarkan:
 - a. alokasi yang dibagi secara merata; dan
 - b. alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.



PENGANGGARAN DANA DESA (1)



Pasal 72 ayat (2) UU 6/2014:

- Alokasi APBN bersumber dari **belanja pusat** dengan **mengefektifkan program yang berbasis desa** secara merata dan berkeadilan.
- Besaran alokasi anggaran dari APBN yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan **10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (*on top*)** secara bertahap;

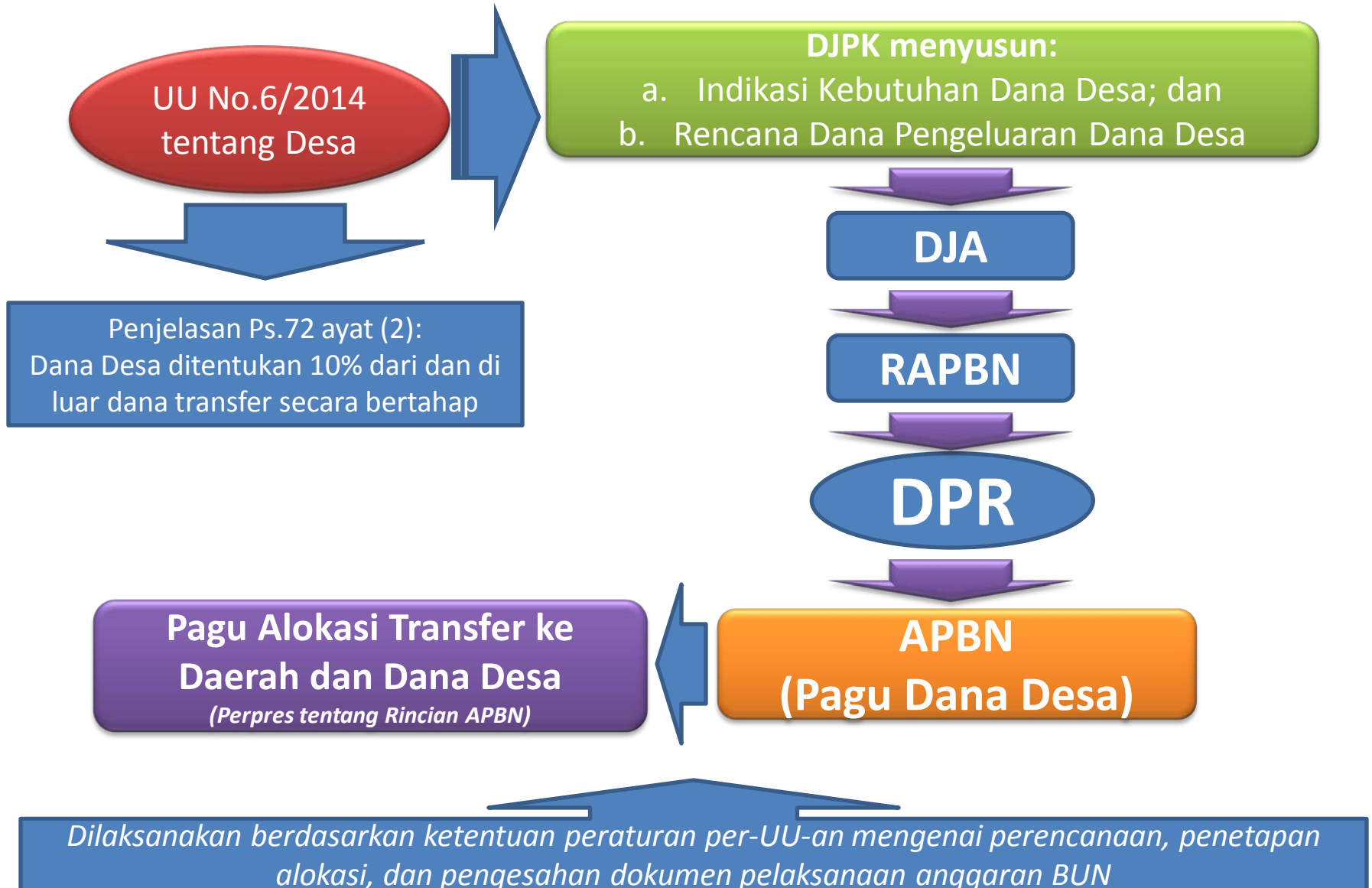


Belanja pusat yang berbasis desa **harus direalokasi** untuk memenuhi kebutuhan anggaran Dana Desa;



- ❖ Pada **APBN 2015** telah dialokasikan Anggaran Dana Desa sebesar **Rp.9,066 triliun** yang bersumber dari realokasi:
 - Program PNPM Mandiri Perdesaan (Kemendagri)
 - SPAM Perdesaan dan PPIP (Kemen PU)
- ❖ Pada **APBNP 2015**, pagu alokasi Dana Desa ditambah sebesar Rp11,7 triliun sehingga menjadi **Rp 20,766 Triliun**

PENGANGGARAN DANA DESA



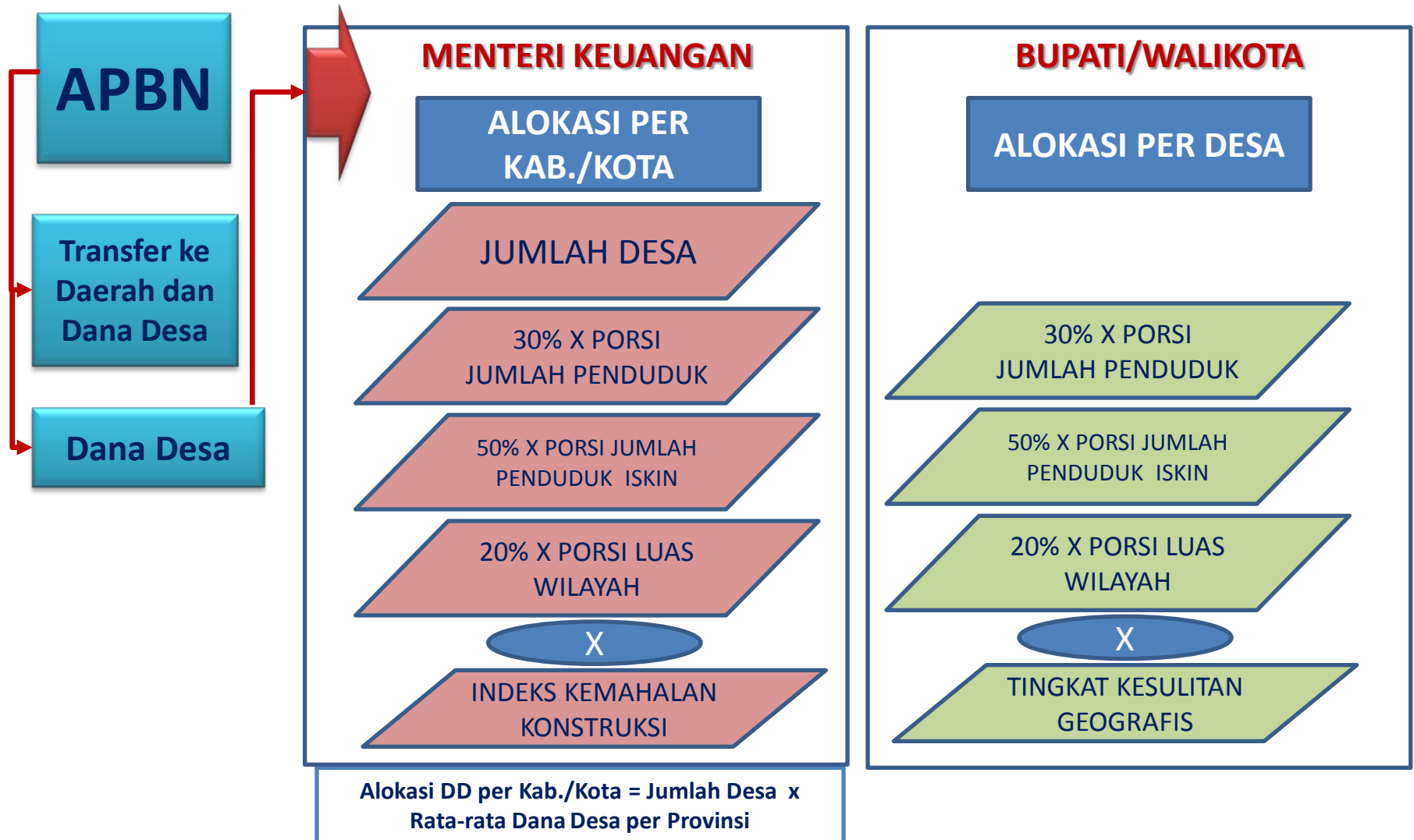
PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA



PENGALOKASIAN DANA DESA (1)



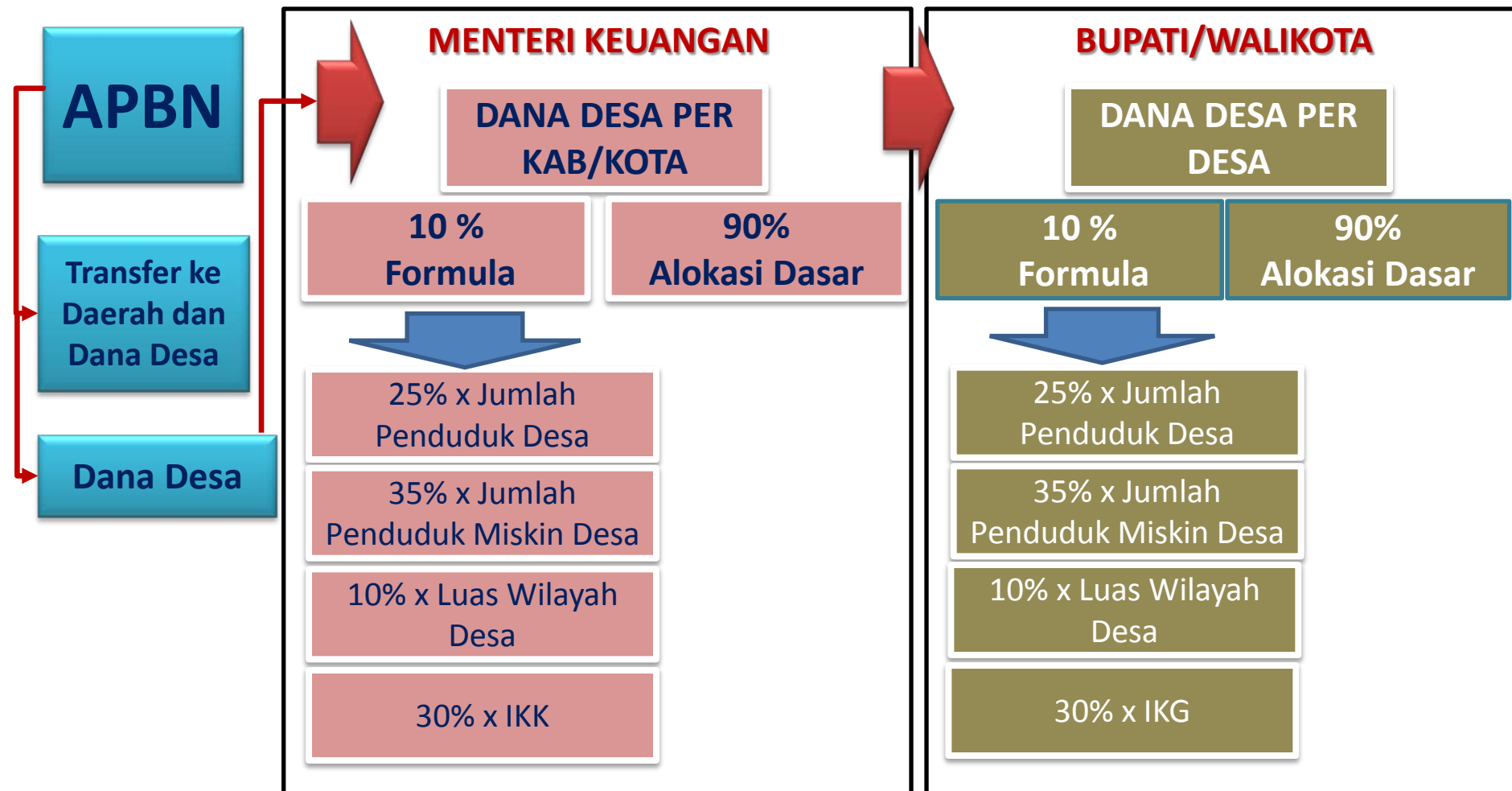
BERDASARKAN PP 60 TAHUN 2014





PENGALOKASIAN DANA DESA

(BERDASARKAN UU APBNP 2015 DAN REVISI PP 60/2014)



Keterangan:

- Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten/kota.
- Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten/kota
- Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten/kota
- IKK adalah IKK kabupaten/kota, IKG adalah Indeks Kesulitan Geografis Desa (sumber BPS)

VARIABEL DAN BOBOT DALAM FORMULA BASED UNTUK PERHITUNGAN DANA DESA

VARIABEL	BOBOT		KETERANGAN
	Per Kab/Kota	Per Desa	
Jumlah Penduduk	25%	25%	Alokasi per Kab./Kota dan per Desa menggunakan Data Dasar yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Luas Wilayah	10%	10%	
Angka Kemiskinan	35%	35%	
Tingkat Kesulitan Geografis	30% (IKK)	30% (IKG)	✓ Data IKK per kab/kota (indeks kemahalan konstruksi) yang digunakan adalah data yang digunakan dalam penghitungan DAU (data tersedia setiap tahun dan telah mencerminkan kesulitan geografis); ✓ IKG (Indeks Kesulitan Geografis) per Desa ditetapkan oleh kepala daerah, berdasarkan faktor: (1) ketersediaan prasarana pelayanan dasar; (2) kondisi infrastruktur; dan (3) transportasi / Aksesibilitas; ✓ Untuk Tahun 2015 Pemerintah menyediakan data IKG secara nasional.
Jumlah Desa			Berdasarkan Permendagri (74.093 Desa)

Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk :

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
2. meningkatkan kualitas hidup manusia serta
3. penanggulangan kemiskinan



HASIL PERHITUNGAN DANA DESA

PERHITUNGAN DANA DESA YANG MURNI BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH, DAN IKK (PP NO. 60 TAHUN 2014)

PAGU	DD Desa (Rata2)	DD Desa (Max)	DD Desa (Min)	DD Desa (St Dev)	DD Desa
9.066,2 Miliar	124,29	287,46	41,26	59,24	1 : 6,9
20.766,2 Miliar	280,27	693,31	96,50	123,63	1 : 7,2

Catatan:

- Beberapa daerah (Kab. Ponorogo, Kab. Sidoarjo, Kab. Batang, Kab. Merauke, Kab. Mojokerto) menyampaikan bahwa dana desa yang dibagi murni berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, hasilnya menunjukkan ketimpangan yang tinggi antar Desa.
- Untuk mencapai DD per desa min. Rp1Miliar dengan formula PP 60/2014 dibutuhkan pendanaan sebesar Rp220 triliun.

PERHITUNGAN DANA DESA BERDASARKAN ALOKASI DASAR (AD) DAN FORMULA BASE (JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH, DAN IKK) (REVISI PP NO. 60 TAHUN 2014)

Alternatif	Proporsi (AD;FB)	Bobot (JP;PM;LW;IKK)	AD Per Desa	DD Desa (Rata2)	DD Desa (Max)	DD Desa (Min)	DD Desa (StDev)	DD Desa (Min : Max)	Kab/Kota (PT)
1	90% ; 10%	20% ; 30% ; 20% ; 30%	252.24	280.45	1,383.91	254.18	23.18	1 : 5,4	0.00
2	90% ; 10%	15% ; 35% ; 15% ; 35%	252.24	280.45	1,372.69	254.32	22.34	1 : 5,4	0.00
3	90% ; 10%	25% ; 35% ; 10% ; 30%	252.24	280.51	1,121.04	254.47	21.93	1 : 4,4	0.00
4	80% ; 20%	20% ; 30% ; 20% ; 30%	224.22	280.63	2,487.55	228.09	46.35	1 : 10,9	0.00
5	80% ; 20%	15% ; 35% ; 15% ; 35%	224.22	280.63	2,465.12	228.37	44.68	1 : 10,8	0.00
6	80% ; 20%	25% ; 35% ; 10% ; 30%	224.22	280.75	1,961.81	228.67	43.86	1 : 8,6	0.00
7	75% ; 25%	20% ; 30% ; 20% ; 30%	210.20	280.72	3,039.37	215.05	57.94	1 : 14,1	2.00

Catatan:

- Dengan Revisi PP 60/2014, untuk mencapai DD per Desa min Rp 1M diperlukan pendanaan hanya sebesar Rp 80 Triliun;



Perbedaan Hasil Perhitungan Dana Desa APBN 2015 dan RAPBNP 2015



Berdasarkan pagu APBN 2015 sebesar Rp9,066 Triliun, alokasi Dana Desa yang dihitung murni berdasarkan Formula Base diperoleh hasil:

- o rata-rata Dana Desa setiap desa Rp124,29 juta :
- o alokasi terendah Rp41,26 juta,
- o alokasi tertinggi Rp287,46 juta.,
- o rasionya 1 : 6,9

Berdasarkan pagu RAPBNP 2016 sebesar Rp20.766,2 Triliun, alokasi dana desa yang dihitung dengan menggunakan:

1. **Murni Formula Base** diperoleh hasil:

- o rata-rata Dana Desa setiap desa Rp280,27 juta :
- o alokasi terendah Rp96,50 juta,
- o alokasi tertinggi Rp693,31 juta.,
- o rasionya 1 : 7,2

2. **Alokasi Dasar dan Formula Base** diperoleh hasil:

- 90% pagu dana dibagi secara merata,
- 10 % pagu dana dibagi berdasarkan jumlah penduduk (bobot 25%), angka kemiskinan (bobot 35%), luas wilayah (bobot 10%), dan tingkat kesulitan geografis (bobot 30%)

Diperoleh hasil:

- o rata-rata Dana Desa setiap desa sebesar Rp280,51 juta:
- o alokasi terendah Rp254,47 juta,
- o alokasi tertinggi Rp1.121,04 juta
- o rasionya 1 : 4,4



PENYALURAN DANA DESA (1)



Mekanisme Penyaluran





PENYALURAN DANA DESA (2)



Tahapan Penyaluran

DARI RKUN
KE RKUD

Dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Dirjen PK

Persyaratan :

- peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
- laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Periodisasi :

- Tahap I : 40% Minggu II Bulan April
- Tahap II : 40% Minggu II Bulan Agustus
- Tahap III : 20% Minggu II Bulan Oktober

DARI RKUD
KE RK DESA

Dilakukan oleh bupati/walikota

Persyaratan :

- Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

Periodisasi :

- Tahap I : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
- Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
- Tahap III : 20% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah

PENGUNAAN DANA DESA

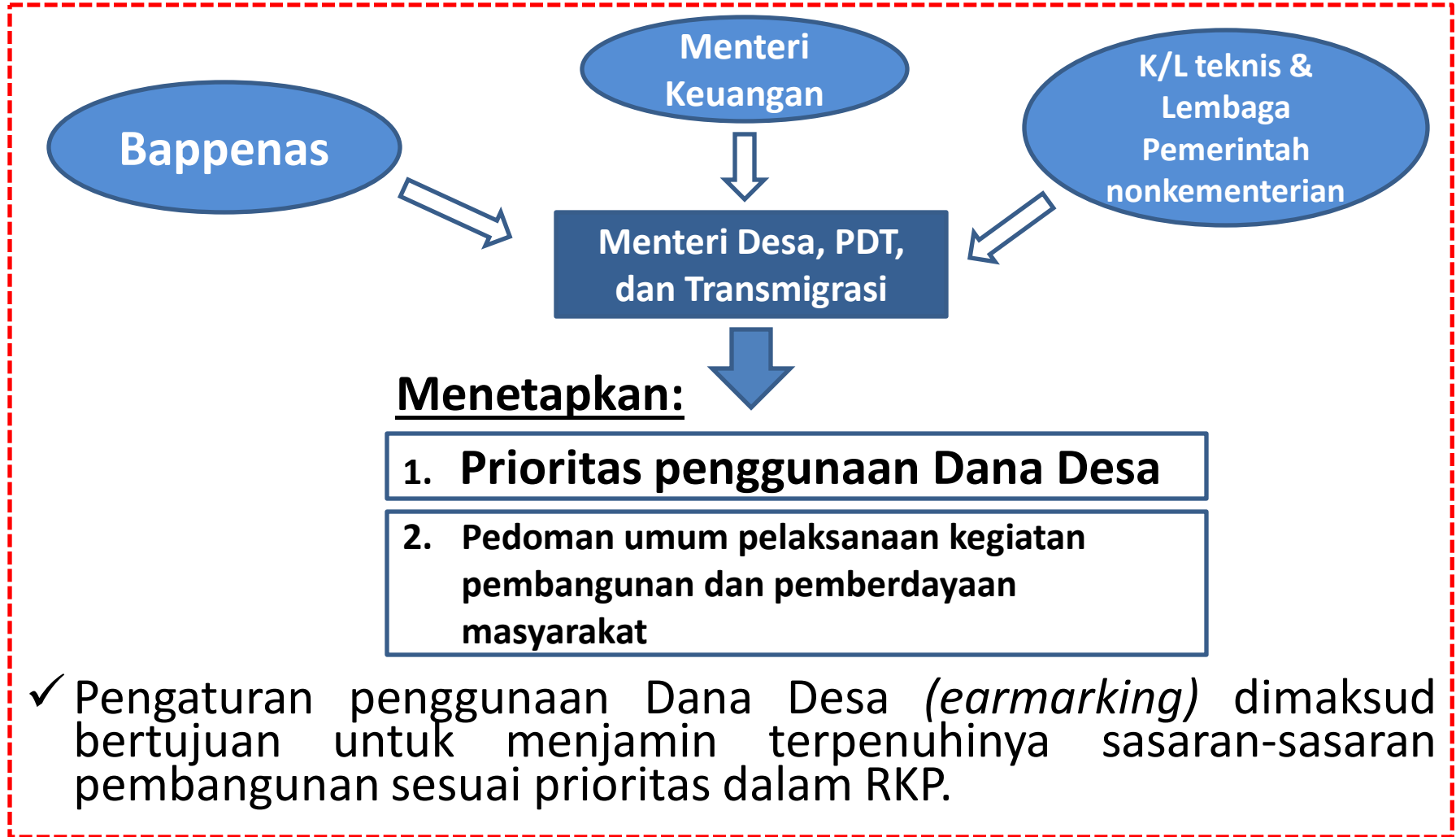


PENGUNAAN DANA DESA



- ✓ Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- ✓ Penggunaan Dana Desa **diprioritaskan** untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
- ✓ Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi;
- ✓ **Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota;**
- ✓ Kementerian/lembaga teknis terkait dan kabupaten/kota dapat melakukan pendampingan pelaksanaan Dana Desa.

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA



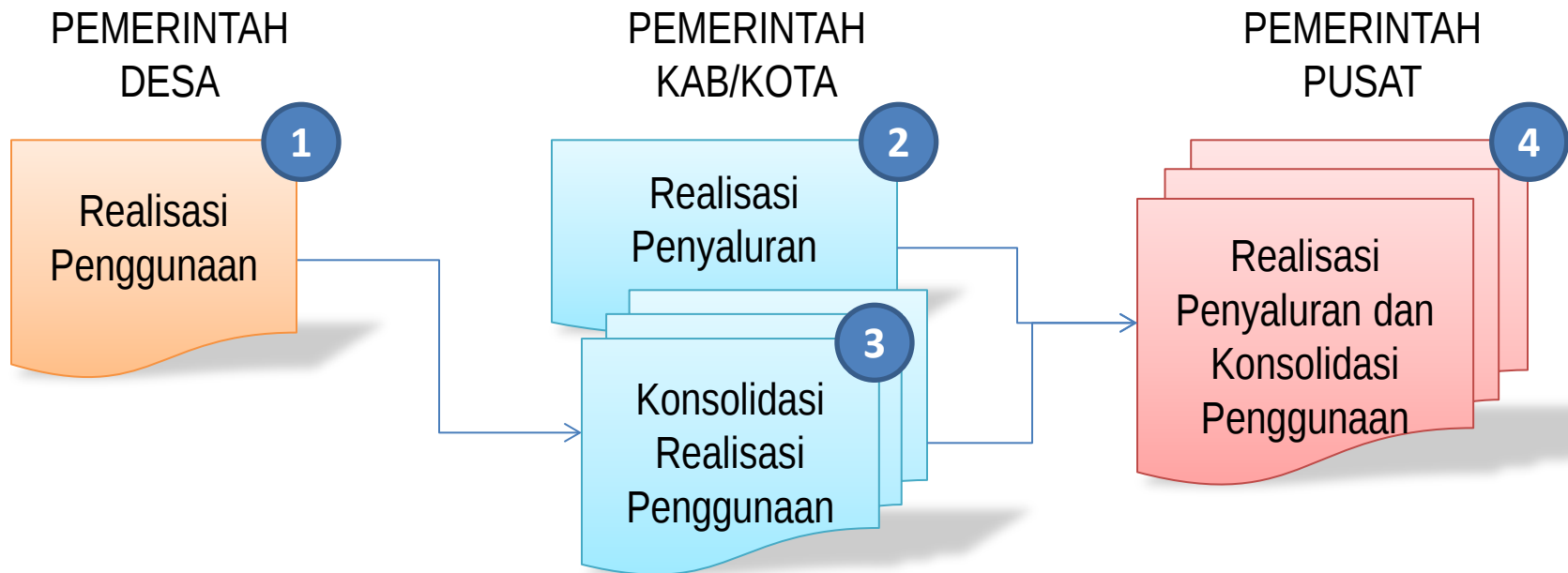
PENGUNAAN DANA DESA

- ✓ Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- ✓ Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- ✓ Bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
- ✓ Penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan setiap tahun.

MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA



PEMANTAUAN DAN EVALUASI (1)



PELAPORAN	JENIS LAPORAN	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN	SANKSI
Desa ke kab/kota	Semester I Semester II	Minggu IV bulan Juli TA berjalan Minggu IV bulan Januari TA berikutnya	Dalam hal laporan tidak/terlambat disampaikan, maka Kepala Daerah/ Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran s.d. diterimanya laporan tersebut.
Kab/kota ke Pusat	Tahunan	Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan	



PEMANTAUAN DAN EVALUASI (2)



PEMANTAUAN



- i. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
- ii. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
- iii. laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

EVALUASI



- i. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota
- ii. realisasi penggunaan Dana Desa.

PEMANTAUAN

PEMANTAUAN



Bupati/Walikota

Bupati/walikota melakukan pemantauan atas SiLPA Dana Desa :

Dalam hal pemantauan ditemukan SiLPA Dana Desa yang tidak wajar, bupati/walikota:

- 1. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa; dan**
- 2. meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan.**

SANKSI

SANKSI



Sanksi pelanggaran atas pengelolaan Dana Desa, dapat berupa:

- 1. penundaan penyaluran; dan/atau**
- 2. pemotongan penyaluran Dana Desa.**

PENUNDAAN PENYALURAN

SANKSI



Menteri Keuangan

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Desa, terhadap:

- **Bupati/walikota tidak menyampaikan perbub/perwali mengenai tatacara penghitungan dan penetapan Dana Desa untuk setiap Desa**
- **Bupati/walikota tidak melakukan perubahan peraturan Bupati/walikota apabila terdapat penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;**

PENUNDAAN PENYALURAN

SANKSI



Menteri Keuangan

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota, terhadap:

- **Bupati/walikota segera menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan**

PENUNDAAN PENYALURAN

SANKSI



Bupati/Walikota

Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

- **Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;**
- **Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya; dan**
- **Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.**

PEMOTONGAN PENYALURAN

SANKSI



Bupati/Walikota

Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa, dalam hal :

- Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar

Menteri Keuangan

KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:

- Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota;
- Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota

PEMBAGIAN TUGAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN UU DESA



Persiapan Penyaluran Dana Desa TA 2015



NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Perubahan Anggaran Dana Desa per Kabupaten/Kota	- Telah ditetapkan dalam UU mengenai Perubahan APBN TA 2015 - Telah diterbitkan Perpres 36/2015 tentang Rincian APBNP TA 2015
2.	Revisi PP 60 Tahun 2014 dan PMK mengenai Tatacara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	- RPP Perubahan PP 60 Tahun 2014 sudah di Presiden dan menunggu penetapan Presiden - RPMK akan ditetapkan setelah penetapan Revisi PP 60 Tahun 2014
3.	Penyusunan dan penyampaian Perbup/perwali mengenai tata cara penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa ke setiap desa kepada Kementerian Keuangan untuk dasar penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Kabupaten/Kota (RKUN ke RKUD Kab./Kota)	Baru 74 dari 434 daerah penerima DD yang menyampaikan perbub/perwali - Dalam rangka percepatan penyusunan perbub/perwali, telah dilakukan Workshop Penghitungan Dana Desa dengan mengundang 434 daerah penerima dana desa.
4.	Penyusunan dan penyampaian APBDesa kepada Bupati/Walikota untuk dasar penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa (RKUD Kab/Kota ke RKUDesa)	Bupati/Walikota perlu segera memfasilitasi aparat desa untuk segera menyusun APBDesa, dan pembukaan rekening kas umum desa.

PROGRESS PENYALURAN DANA DESA 2015

Alokasi Total Dana Desa

20.766

MILIYAR

434

KAB/KOTA

Dana Desa yang sudah Tersalur

28 APRIL 2015

1.144,3

MILIYAR

74*

KAB/KOTA

